

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana kerja (renja) perubahan adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Renja) Perubahan Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2017 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya disebut Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016-2021, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari Tiap-tiap Bidang. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Soppeng;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015;
28. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

29. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;

30. Peraturan Daerah

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng tahun 2017 disusun dengan maksud sebagai pedoman penyusunan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan persepsi dan gerak langkah dalam mewujudkan tertib penataan Administrasi kependudukan, pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian guna peningkatan pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai alat untuk mengukur kinerja dan kemajuan pelaksanaan tugas-tugas aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng.
2. Memungkinkan masyarakat dan Pemerintah Daerah melaksanakan control atas kinerja organisasi.
3. Menjadi sarana untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan hasil yang dikehendaki (Outcome).
4. Tersedianya rumusan program strategis dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Soppeng khususnya di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan OPD, proses penyusunan Renja Perubahan OPD, keterkaitan antara Renja Perubahan OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD dan Renja Propinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perubahan OPD.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan OPD.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2017**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sampai Triwulan II Tahun 2017 dan Capaian Renstra**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Triwulan Tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng**

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan OPD.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi**

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Tahun 2017 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

### **3.3. Program dan Kegiatan,**

Berisikan penjelasan mengenai: faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN**  
**RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**TRIWULAN II TAHUN 2016**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Triwulan II Tahun 2017 dan Capaian Renstra**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja & Transmigrasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Tahun 2017 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2017.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Lampiran

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian**

**Renstra SKPD s/d Triwulan ke 2 Tahun 2017**

## **2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng.

### **a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering**

#### **Mengalami Perubahan**

Proses perencanaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan daerah tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

### **b. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Perencana di Tingkat**

#### **SKPD**

Masalah lain yang mempengaruhi yaitu terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik, tepat waktu,

dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, SKPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

**c. Belum Optimalnya Peran Pengusaha untuk menerapkan berbagai kebijakan Ketenagakerjaan**

Kurangnya keikutsertaan pengusaha dalam menegajawantahkan berbagai peraturan pelaksanaan ketengakerjaan yang dapat menodorng terciptanya hubungan industrial yang harmonis di Kabupaten Soppeng antara pengusaha dan pekerja. Pada sisi lain, tingkat produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Soppeng belum optimal.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng. Keberadaan sumber daya Kab. Soppeng yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng :

**a. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas**

**Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas dalam pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

**b. Keterbatasan Anggaran dan Anggaran Belum Sepenuhnya**

**Berbasis Kinerja**

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik.

**c. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Masih Butuh Penataan.**

Kondisi organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilihat dari struktur masih butuh penataan seperti belum masuknya tenaga fungsional di dalam struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dengan ketiadaan tenaga fungsional dalam struktur organisasi menyebabkan penempatan tenaga fungsional seperti fungsional perencana belum dilaksanakan. Selain itu, pedoman kerja belum tersedia sehingga kecenderungan terjadi improvisasi dalam mengimplmentasikan program/kerja selama ini. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menghadapi tantangan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas tenaga perencana ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan mengikutkan pada kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendidikan tentang perencanaan.
2. Tersediaanya sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada bidang Tenaga kerja dan transmigrasi.

3. Terciptanya sumber daya manusia yang terampil dalam meningkatkan pelayanan prima.

Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik inte

rnal antar bidang dan sub bidang maupun eksternal dengan SKPD lain. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

### **2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

RKPD tahun 2017 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2017. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016 – 2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016 – 2021 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.

### **2.4 Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyusunannya Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Soppeng mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan

program dan kegiatan prioritas dalam dokumen Rancangan RKPD Kab. Soppeng Tahun 2017. Sehingga selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada renja perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng juga disusun berdasarkan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi**

Berdasarkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia dan di Kabupaten Soppeng secara khusus melalui program-program yang dituangkan dalam rencana kerja (renja) perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng Tahun 2017. Program kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan dokumen-dokumen perencanaan, data-data dan informasi, serta mengkoordinasikan stakeholders yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan Soppeng yang tertuang dalam visi-misi Kepala Daerah.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Dalam hal mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng akan turut aktif dalam hal perencanaan pembangunan. Berdasarkan pada Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka tujuan dari renja perubahan ini pada tahun 2017 yaitu:

1. Sebagai alat untuk mengukur kinerja dan kemampuan pelaksanaan tugas-tugas aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng.



2. Memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melaksanakan control atas kinerja organisasi.
3. Menjadi sarana untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan hasil yang di kehendaki (Out come ).
4. Tersedianya rumusan program strategis dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Soppeng khususnya di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Menciptakan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan serta kesejahteraan tenaga kerja melalui penyebaran informasi dan perencanaan penempatan tenaga kerja, kesempatan berusaha, pembinaan manajemen dan produktivitas, pelatihan, kelembagaan dan perlindungan kesempatan tenaga kerja
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan transmigrasi.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain melaksanakan kegiatan rutin SKPD juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2017 yang dituangkan dalam renja perubahan 2017 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Secara umum program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**1. Program Pelayanan Perkantoran, terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
- c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan lainnya
- h. Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan :**

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Mebeleur

- d. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- f. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

**3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur, terdiri dari 2 (dua)**

**Kegiatan :**

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian**

**Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan :**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

**5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,**

**terdiri dari 2 (dua) Kegiatan :**

- a. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
- b. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

**6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, terdiri dari 2 (dua)**

**Kegiatan:**

- a. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- b. Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri

**7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga**

**Ketenagakerjaan, terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan :**

- a. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- b. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

- c. Sosialisasi Berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

**8. Program Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan :**

- a. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

Lampiran

**Tabel 2**

**Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017**

**Dan Perkiraan Maju Tahun 2018**

**Kabupaten Soppeng**

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, Renja perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 30 Agustus 2017

**PLT.KEPALA DINAS**

**KAMARUDDIN,SE,M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19621231 199103 1 113